



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. R.M. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website dpmpptsp.jambiprov.go.id
Email: dpmpptspjambi66@gmail.com.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN(SIKPI)/PERPANJANGAN**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB No.26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000 dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sert pernyataan kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	19 Hari Kerja 5 hari di DPMPPTSP 14 Hari di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim

<p>b. Kemampuan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kontrol yang memiliki Sertifikat Keterangan Penanganan ikan (SKPI);</p> <p>c. Menyebutkan sentra nelayan untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;</p> <p>d. Untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10(sepuluh) GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh dinas Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan; • Photo copy surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing; • Photo copy paspor dan buku pelaut(seaman book) dan photo nahkoda ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2(dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK). <p>f. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.</p> <p>2. Photo copy SIUP;</p> <p>3. Photo copy KTP Pemili Kapal atau perusahaan, dengan menunjukan aslinya;</p> <p>4. Photo copy NPWP pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukan aslinya;</p> <p>5. Photo copy Gross Akte/Buku kapal/Surat ukur;</p> <p>6. Photo copy Pas Besar/Pas kecil;</p> <p>7. Data Kapal Pengangkut;</p> <p>8. Photo copy gambar rencana umum kapal (general arrangement)</p> <p>9. Specimen tanda tangan;</p> <p>10. Nomor Hp yang dapat digubungi;</p> <p>11. Resume Hasil cek Fisik kapal:</p> <p>12. Resume Hasil cek Fisik kapal Tahun ke 2 (untuk Perpanjangan SIKPI):</p> <p>13. Resume Hasil cek fisik kapal dari Tim teknis yang diketehui kepala Perangkat Daerah (PD).</p> <p>14. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy dimasukan kedalam map Plastik Snelhecter.</p>				<p>teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
--	--	--	--	--

Catatan : no urut 12 Syarat tambahan untuk perpajangan SIKPI.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, SOS, M.SI

NIP. 19710510 1999703 1 008